



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 13/Pdt.P/2022/PA.Mpr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Martapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh;

XXXXXXXX Bin XXXXXXXX, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di RT.02 RW.03 Desa XXXXXXXX Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten OKU Timur, selanjutnya disebut **Pemohon I**.

XXXXXXXX Binti XXXXXXXX, umur 41 tahun, Pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal RT.02 RW.03 Desa XXXXXXXX Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten OKU Timur, sebagai **Pemohon II**;
Selanjutnya disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 24 Januari 2022 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura dengan Nomor Nomor 13/Pdt.P/2022/PA.Mpr, tanggal 24 Januari 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama :
Nama :XXXXXXXX Binti XXXXXXXX

Halaman 1 dari 13 Putusan No.13/Pdt.P/2022/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat dan tanggal lahir :KARANG TENGAH, 17-06-2003 (umur 18 tahun 7 bulan)

Agama : Islam

Pendidikan/Pekerjaan : SLTA/Turut Orang Tua

Tempat Kediaman di :RT.02 RW.03 Desa XXXXXXX Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten OKU Timur;

Dengan calon suaminya yang bernama :

Nama : XXXXXXX Bin XXXXXXX

Tempat dan tanggal lahir : OKU Timur, 27-10-2002

Agama : Islam

Pendidikan/Pekerjaan : SLTA/Buruh

Tempat Kediaman di : Desa XXXXXXX Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten OKU Timur;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Buay Madang Timur, Kabupaten OKU Timur;

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi Anak Kandung Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun . Oleh karenanya telah ditolak Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Buay Madang Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, dengan Surat Penolakan Nomor : B-30/Kua.06.08.11/Pw.01/I/2022, tertanggal 19-01-2022;
3. Bahwa, pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena XXXXXXX anya sulit dipisahkan dan hubungan antara anak kandung Pemohon dengan calon suaminya telah berlangsung sejak bulan Mei 2020 dan telah dilangsungkan lamaran bulan November 2021 dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya sehingga para Pemohon I dan II sangat Khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

Halaman 2 dari 13 Putusan No.13/Pdt.P/2022/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, antara anak kandung Pemohon I dan II dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, anak kandung Pemohon I dan II dengan calon suaminya bukan muhrim dan bukan pula saudara sesusuan serta sama-sama Agama Islam;
5. Bahwa, anak kandung Pemohon I dan II berstatus Perawan/Gadis, telah akil baligh serta sudah siap menjadi ibu rumah tangga dan begitu pula calon suaminya berstatus Bujang/Jejaka, telah akil baliqh serta sudah siap untuk menjadi kepala rumah tangga;
6. Bahwa, keluarga para Pemohon I dan II dan keluarga calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
7. Bahwa, para Pemohon I dan II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Martapura melalui Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin/dispensasi nikah terhadap Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anak kandung Pemohon (XXXXXXXX Binti XXXXXXXX) dengan calon suaminya (XXXXXXXX Bin XXXXXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Dan atau apabila Hakim yang memeriksa permohonan ini berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan, kemudian Hakim tunggal telah berupaya

Halaman 3 dari 13 Putusan No.13/Pdt.P/2022/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nasehat kepada Pemohon, orang tua calon mempelai laki-laki dan XXXXXXXXa calon mempelai baik calon mempelai wanita serta calon mempelai laki-laki agar mempertimbangkan kembali keinginan untuk melangsungkan pernikahan, mengingat dampak buruk yang akan timbul dan berbagai masalah yang dihadapi jika menikah diusia muda, mengingat calon mempelai wanita masih berusia dibawah umur, namun tidak berhasil; lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang atas pertanyaan Hakim Tunggal, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa, dipersidangan Hakim Tunggal telah mendengar keterangan anak perempuan Pemohon yang bernama XXXXXXXX Binti XXXXXXXX, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya mau nikah dengan XXXXXXXX Bin XXXXXXXX namun ditolak oleh KUA Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten OKU Timur;
- Bahwa alasannya karena saya belum memenuhi syarat untuk menikah, belum cukup umur, sekarang berumur 18 tahun;
- Bahwa saya dengan calon suami sudah pernah saling kenal (pacaran) selama 2 (dua setengah) tahun;
- Bahwa antara XXXXXXXX Bin XXXXXXXX dengan saya tidak ada hubungan nasab dan ataupun saudara sepersusuan;
- Bahwa saya serta calon suami saya tidak dalam pinangan orang lain, sama-sama beragama Islam;
- Bahwa keluarga calon suami sudah datang melamar saya dan diterima oleh keluarga saya;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan calon suami anak Pemohon yang bernama XXXXXXXX Bin XXXXXXXX, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Desa XXXXXXXX Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten OKU Timur, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya mau nikah dengan XXXXXXXX Binti XXXXXXXX namun ditolak oleh KUA Kecamatan Buay Madang Timur, Kabupaten OKU Timur karena belum memenuhi syarat untuk menikah bagi calon mempelai perempuan (belum cukup umur);

Halaman 4 dari 13 Putusan No.13/Pdt.P/2022/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya sekarang berumur 19 tahun belum pernah menikah;
- Bahwa selama ini saya sudah saling kenal dengan calon isteri saya yang bernama XXXXXXXX Binti XXXXXXXX;
- Bahwa antara XXXXXXXX Binti XXXXXXXX dengan saya tidak ada hubungan nasab dan ataupun saudara sepersusuan;
- Bahwa calon isteri saya juga tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa keluarga saya sudah datang melamar calon isteri saya dan diterima oleh keluarga calon isteri saya;
- Bahwa saya sudah bekerja sebagai Petani dan punya penghasilan sebesar RP 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah) perbulan untuk kebutuhan keluarga nanti jika menikah.
- Bahwa ayah calon isteri saya bersedia untuk menikahkan saya dengan XXXXXXXX Binti XXXXXXXX;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

1. Fotokopi, Kartu Tanda Penduduk Atas Nama XXXXXXXX Bin XXXXXXXX (Pemohon I) NIK:1608120203800005, tanggal 2 Maret 2017, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti (P.1);
2. Fotokopi, Kartu Keluarga dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Oku Timur Nomor : 1608120303080007 tanggal 11 Januari 2012, atas nama XXXXXXXX Bin XXXXXXXX (Pemohon) yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, bukti (P.2);
3. Fotokopi, Kutipan Akta Kelahiran dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten OKU Nomor: 1588/TH 2003, atas nama XXXXXXXX Binti XXXXXXXX (anak Pemohon) yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, bukti (P.3);
4. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten Oku Timur nomor : B-

Halaman 5 dari 13 Putusan No.13/Pdt.P/2022/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30/Kua.06.08.11/Pw.01/I/2022, tertanggal 19 Januari 2022:, atas nama XXXXXXXX Binti XXXXXXXX dan XXXXXXXX Bin XXXXXXXX yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti (P.4);

5. Fotokopi Ijazah Kelulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) No. DN-11/ M-SMA/K13/0016473 tanggal 4 Mei 2021 Atas Nama XXXXXXXX Binti XXXXXXXX yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Atas (SMA) Muhammadiyah 2 Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten OKU Timur. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.5);

B. Saksi;

1. Saksi 1, **XXXXXXX Bin XXXXXXXX**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT.001 Rw.003, Desa XXXXXXXX Kecamatan Buay Madang Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi Kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon bernama XXXXXXXX Binti XXXXXXXX, saksi sebagai Tetangga Pemohon;
 - Bahwa Pemohon mau menikahkan anak perempuannya bernama XXXXXXXX Binti XXXXXXXX namun karena belum cukup umur sehingga oleh KUA Kecamatan Buay Madang Timur ditolak dan selanjutnya minta dispensasi ke Pengadilan Agama Martapura;
 - Bahwa anak Pemohon yang bernama XXXXXXXX Binti XXXXXXXX yang sekarang baru berumur sekitar 18 tahun;
 - Bahwa setahu saksi antara XXXXXXXX Binti XXXXXXXX dengan XXXXXXXX Bin XXXXXXXX tidak ada hubungan keluarga, ataupun sepersusuan;
 - Bahwa anak Pemohon masih perawan dan calon suaminya juga berstatus perjaka;
 - Bahwa antara XXXXXXXX Binti XXXXXXXX dengan XXXXXXXX Bin XXXXXXXX tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;

Halaman 6 dari 13 Putusan No.13/Pdt.P/2022/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara fisik dan mental XXXXXXXXnya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;
 - Bahwa Saat ini hubungan XXXXXXXX Binti XXXXXXXX dan XXXXXXXX Bin XXXXXXXX sudah sedemikian erat dan tidak dapat dipisahkan karena XXXXXXXX Binti XXXXXXXX telah hamil mengandung anak hasil berhubungan dengan XXXXXXXX Bin XXXXXXXX;
 - Bahwa calon suami anak Pemohon sudah punya penghasilan /pekerjaan yaitu sebagai Petani;
 - Bahwa keluarga calon suami anak Pemohon sudah melamar anak Pemohon dan lamarannya diterima oleh Pemohon;
2. Saksi 2, **XXXXXXX bin XXXXXXXX**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT.002 Rw.003, Desa XXXXXXXX Kecamatan Buay Madang Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut
- Bahwa Saksi Kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon bernama XXXXXXXX Binti XXXXXXXX, saksi sebagai Paman Calon Suami Anak Pemohon;
 - Bahwa Pemohon mau menikahkan anak perempuannya bernama XXXXXXXX Binti XXXXXXXX namun karena belum cukup umur sehingga oleh KUA Kecamatan Buay Madang Timur ditolak dan selanjutnya minta dispensasi ke Pengadilan Agama Martapura;
 - Bahwa anak Pemohon yang bernama XXXXXXXX Binti XXXXXXXX yang sekarang baru berumur sekitar 18 tahun ;
 - Bahwa setahu saksi antara XXXXXXXX Binti XXXXXXXX dengan XXXXXXXX Bin XXXXXXXX tidak ada hubungan keluarga, ataupun sepersusuan;
 - Bahwa anak Pemohon masih perawan dan calon suaminya juga berstatus perjaka;
 - Bahwa antara XXXXXXXX Binti XXXXXXXX dengan XXXXXXXX Bin XXXXXXXX tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;

Halaman 7 dari 13 Putusan No.13/Pdt.P/2022/PA.Mpr



- Bahwa secara fisik dan mental XXXXXXXXnya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa Saat ini hubungan XXXXXXXX Binti XXXXXXXX dan XXXXXXXX Bin XXXXXXXX sudah sedemikian erat dan tidak dapat dipisahkan karena XXXXXXXX Binti XXXXXXXX telah hamil mengandung anak hasil berhubungan dengan XXXXXXXX Bin XXXXXXXX;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah punya penghasilan /pekerjaan yaitu sebagai Petani;
- Bahwa keluarga calon suami anak Pemohon sudah melamar anak Pemohon dan lamarannya diterima oleh Pemohon;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi posita permohonan dispensasi nikah Pemohon adalah karena anak perempuan Pemohon yang bernama XXXXXXXX Binti XXXXXXXX, (umur 18 tahun) telah menjalin hubungan asmara dengan seorang laki-laki bernama XXXXXXXX Bin XXXXXXXX (umur 19 tahun) dimana hubungan anak Pemohon dengan XXXXXXXX Bin XXXXXXXX sudah sangat serius, XXXXXXXXnya bermaksud untuk melangsungkan pernikahan, tidak ada halangan atau larangan hukum untuk melangsungkan pernikahan, namun anak Pemohon masih belum cukup umur untuk melakukan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian posita permohonan Pemohon, disimpulkan bahwa untuk melakukan pernikahan, anak Pemohon belum cukup umur sebagaimana batas minimal yang diatur dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 15 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat yaitu bukti P.1 sampai dengan bukti P.5 yang merupakan akta otentik sebagaimana maksud Pasal 165, Pasal 285 RBg dan Pasal 1768 Kitab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Hukum Perdata sehingga memenuhi syarat formil dan materil yang memiliki kekuatan sempurna dan mengikat sehingga dapat diterima sebagai bukti, Hakim Tunggal mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal di XXXXXXX Kecamatan Buay Madang Timur, Kabupaten OKU Timur, dimana wilayah tersebut merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Martapura sehingga permohonan Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa foto kopi kartu keluarga atas nama Pemohon (XXXXXXX Bin XXXXXXX) selaku kepala keluarga, merupakan akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sepanjang menyangkut isi yang tertuang di dalamnya, oleh karenanya Hakim Tunggal menilai bahwa Pemohon telah terbukti sebagai orang tua dari calon mempelai wanita, sehingga Pemohon dalam perkara ini merupakan pihak yang memiliki kepentingan hukum secara langsung dari akibat putusan ini. Seingganya Pemohon dapat dinyatakan sebagai orang yang berhak untuk mengajukan permohonan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sebagaimana maksud Pasal 69 ayat (3) KHI;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten OKU atas nama Anak Pemohon (XXXXXXX Binti XXXXXXX) memenuhi syarat formil dan materil alat bukti membuktikan, membuktikan bahwa anak Pemohon XXXXXXX Binti XXXXXXX yang mau dinikahkan sekarang (pada saat diajukan dispensasi kawin) baru berumur 18 tahun 7 Bulan;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Penolakan dari KUA Buay Madang Timur) membuktikan bahwa perkara ini sudah melalui proses mekanisme sesuai yang dikehendaki Undang-Undang dan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 tersebut membuktikan bahwa benar Pemohon sudah bermaksud mau mendaftarkan menikahkan anak perempuannya yang bernama XXXXXXX Binti XXXXXXX dengan XXXXXXX Bin XXXXXXX namun ditolak oleh KUA Kecamatan Buay Madang Timur,

Halaman 9 dari 13 Putusan No.13/Pdt.P/2022/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten OKU Timur karena belum mencukupi batas minimal usia perkawinan bagi calon calon mempelai wanita;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 yaitu Fotokopi Ijazah Kelulusan Sekolah Menengah Atas atas nama XXXXXXXX Binti XXXXXXXX, terbukti pendidikan terakhir anak Para Pemohon adalah SMA, dengan demikian anak Pemohon telah menyelesaikan pendidikan Dasar dan Menengah 12 tahun, hal mana oleh Hakim dipandang perlu bagi orang tua untuk berkomitmen memastikan terpenuhinya wajib belajar 12 tahun;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah pula mendengar saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon yaitu **XXXXXXXX Bin XXXXXXXX Saksi 1** dan **XXXXXXXX bin XXXXXXXX Saksi 2** di bawah sumpahnya yang mana para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg, sehingga patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon terdiri dari 2 orang berdasarkan atas pengetahuan sendiri, bukan pendapat, kesan maupun perasaan pribadi saksi serta keterangan tersebut saling bersesuaian sebagaimana ketentuan dalam Pasal 307, 308 dan 309 RBg sehingga telah memenuhi syarat materil karenanya patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan tersebut di atas, Hakim Tunggal menemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa benar (XXXXXXXX Binti XXXXXXXX) adalah anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon saat mengajukan permohonan ini baru berumur 18 tahun;
- Bahwa antara anak Pemohon (XXXXXXXX Binti XXXXXXXX) dengan calon suaminya (XXXXXXXX Bin XXXXXXXX) tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan, tidak ada hubungan darah maupun hubungan sepersusuan;
- Bahwa Saat ini hubungan XXXXXXXX Binti XXXXXXXX dan XXXXXXXX Bin XXXXXXXX sudah sedemikian erat dan tidak dapat dipisahkan karena XXXXXXXX Binti XXXXXXXX telah hamil mengandung anak hasil berhubungan dengan XXXXXXXX Bin XXXXXXXX

Halaman 10 dari 13 Putusan No.13/Pdt.P/2022/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga calon suami anak Pemohon sudah melamar XXXXXXX Binti XXXXXXX dan diterima oleh Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti bahwa anak Pemohon (XXXXXXX Binti XXXXXXX) yang akan dinikahkan masih berumur 18 tahun sehingga belum memenuhi ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan bila pihak laki-laki sudah mencapai umur 19 tahun, dan dalam hal adanya penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama yang ditunjuk oleh XXXXXXXa orang tua pihak laki-laki maupun perempuan. Oleh karena itu anak Pemohon tersebut terlebih dahulu harus mendapat dispensasi nikah dari Pengadilan Agama, in casu Pengadilan Agama Martapura;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal berpendapat memberi dispensasi nikah kepada anak Pemohon (Nurbaiti) dengan calon suaminya (XXXXXXX Bin XXXXXXX) dipandang lebih besar manfaatnya dari pada madharatnya, sehingga bila anak Pemohon tidak diijinkan untuk dinikahkan dengan calon suaminya, maka besar kemungkinan mereka akan melakukan hubungan terlarang layaknya suami isteri (perzinahan) dan akan mempersulit hidup calon anaknya jika kelak lahir. Oleh karena itu tidak memberi dispensasi nikah kepada anak Pemohon berarti membiarkan dan dikhawatirkan justru memperpanjang mereka dalam melakukan perbuatan terlarang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut;

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا
فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Halaman 11 dari 13 Putusan No.13/Pdt.P/2022/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya; Dan kawinkanlah orang-orang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnianya. Dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui. (Q.S : An Nur : 32).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut pemohon Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan dispensasi nikah termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan XXXXXXXXa dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala dasar hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama (XXXXXXXX Binti XXXXXXXX) untuk dinikahkan dengan calon suaminya yang bernama (XXXXXXXX Bin XXXXXXXX);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 470.000,- (Empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam Sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1443 *Hijriyah*, oleh Arif Mahfuz.S.Sy yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal dan dibantu oleh Fahrizal., S.H.I sebagai Panitera Pengganti. Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal,

Halaman 12 dari 13 Putusan No.13/Pdt.P/2022/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

ttd

Fahrizal, S.H.I,

Arif Mahfuz. S.Sy

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	350.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	470.000,00

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)